



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 11  
TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 51C, Pasal 52, Pasal 54, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

KABUPATEN GORONTALO	BKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>a</i>	<i>R</i>	<i>A</i>	<i>F</i>	<i>S</i>

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

ASISTEN	BUPATI	ASISTEN DAERAH	WAKIL
A	B	C	D

3. Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa se wilayah kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Panitia Pemilihan Kabupaten atau PPK.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah penyelenggara pemilihan dan pencalonan Kepala Desa, yang dibentuk oleh BPD yang terdiri dari unsur

perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
  10. TP5KD Kabupaten adalah Tim Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.
2. Ketentuan Pasal 17 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seleksi tambahan dilakukan apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
  - (2) Seleksi tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa bersama dengan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
  - (3) Kriteria penilaian dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bobot nilai.
  - (4) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
  - (5) Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun mekanisme pelaksanaan seleksi, materi uji kompetensi, kepatutan dan kelayakan serta hasil seleksi.
  - (6) Hasil seleksi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Kabupaten dalam bentuk keputusan bersama.
3. Ketentuan Pasal 20 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
(2)	11	11	11	11

Pasal 20

- (1) Kriteria surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala desa yaitu:
  - a. warna dasar putih, yang pada bagian atasnya terdapat bentangan gambar bendera merah putih;
  - b. surat suara memuat nomor, foto, dan nama calon serta terdapat tulisan surat suara pemilihan kepala desa pada bagian pinggir atas di dalam gambar bendera merah putih yang diapit oleh gambar lambang negara dan daerah pada sudut kanan dan kiri;
  - c. menggunakan kertas HVS folio ukuran 80 gram dan/atau surat suara elektronik;
  - d. surat suara memuat kolom tanda tangan ketua panitia pemilihan, kecuali surat suara elektronik.
- (2) Model dan bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 21 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Surat suara dicetak oleh Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih yang termuat dalam DPT ditambah 3% dari total jumlah pemilih DPT.
- (3) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk surat suara elektronik.

5. Ketentuan Pasal 25 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:






Pasal 25

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan berupa paku ukuran 20 inci dan surat suara elektronik menggunakan salah satu jari tangan yang disentuh pada layar atau media *E-Voting*.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (4) Pemilih yang telah menggunakan pemberian suara melalui *E-Voting*, harus memasukkan lembaran audit berupa hasil cetakan *E-Voting* ke dalam kotak suara.
- (5) Dalam keadaan khusus pemilih dapat didampingi oleh panitia ataupun keluarga yang dipercayainya.
- (6) Pemilih yang telah melakukan pencoblosan harus diberi tanda tinta pada salah satu jarinya sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara.

6. Penambahan tiga pasal di antara Pasal 29 dan Pasal 30 yakni Pasal 29A, Pasal 29B dan Pasal 29C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan dalam bentuk ujian secara tertulis terkait pengetahuan pengelolaan dan manajemen Pemerintahan Desa.
- (2) Naskah ujian untuk kompetensi dibuat oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dan/atau TP5KD kabupaten.

KEWASIHAN	ASPD	AS/	SEKDA	WARUP
				

Pasal 29B

Tokoh masyarakat yang akan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus memenuhi persyaratan dan ketentuan:

- a. telah memenuhi syarat usia memilih atau telah menikah;
- b. terdaftar sebagai WNI dan Penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Identitas Kependudukan lainnya yang dinyatakan sah oleh pejabat yang berwenang di tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. telah disepakati oleh Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Surat Keputusan;
- d. bersedia untuk tidak menjadi peserta Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 29C

Kepesertaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus memenuhi ketentuan:

- a. telah memenuhi syarat usia memilih atau telah menikah;
- b. terdaftar sebagai WNI dan Penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Identitas Kependudukan lainnya yang dinyatakan sah oleh pejabat yang berwenang ditingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. telah disepakati oleh Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Surat Keputusan;
- d. bukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

KABAS KOKUM	SKPD	AS	PEKOR	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Disahkan di Limboto


pada tanggal 22 Mei 2017

  
BUPATI GORONTALO, *a*  
NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 39

Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH  
NIP. 19700805 199903 1 006